

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 9/HK.01.01/K.JT-17/04/2026**

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI NOMOR 8/HK.01.01/K.JT-17/03/2026 TENTANG PELAKSANAAN
WORK FROM OFFICE (WFO) DAN *WORK FROM ANYWHERE (WFA)* BULAN APRIL -
JUNI 2026
DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mendukung kebijakan pengelolaan energi dan transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mencabut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pelaksanaan *Work From Office (WFO)* dan *Work From Anywhere (WFA)* bulan April - Juni 2026 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah dan;
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR 8/HK.01.01/K.JT-17/03/2026 TENTANG PELAKSANAAN WORK FROM OFFICE (WFO) DAN WORK FROM ANYWHERE (WFA) BULAN APRIL - JUNI 2026 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN PATI:

PERTAMA : Mencabut Jadwal *Work From Office* (WFO) dan *Work From Anywhere* (WFA) bulan April - Juni 2026 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 8/HK.01.01/KJT -17/13/2026;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 8 April 2026

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.